



Praktik Wakaf Diri Di Pondok Pesantren, Tinjauan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Muthmainnah Khairiyah.

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

*Email: innaramz2@gmail.com

Keywords:

Self-waqf,
Pondok
Pesantren,
Family Law,
Maqashid
Syariah

Abstract

The concept of productive waqf empowerment has generally been associated with the endowment of immovable assets, such as land or buildings, for public benefit. However, in recent decades, a new phenomenon has emerged related to productive waqf, known as self-waqf, where an individual dedicates themselves or a part of their capabilities for a specific purpose. This type of waqf is often found in Islamic boarding schools (pondok pesantren), which require cadre development as an effort to ensure the continuity of the institution and preserve the values of the pesantren in its practices. Self-waqf in pesantren involves dedicating personal potential, such as time, energy, or skills, for the sake of good. In practice, donors (wakif) are required to reside within the pesantren area and work exclusively for the pesantren. This type of waqf is not limited to unmarried individuals but also includes those who are married. This aspect provides an intriguing topic for further exploration, particularly in examining how self-waqf practices align with family law, especially concerning individual and family rights. This journal aims to examine the perspective of family law on self-waqf practices, particularly those commonly found in Islamic boarding schools. The research method used in this journal is normative juridical with a philosophical approach. The study's findings reveal that self-waqf has the potential to support the welfare of the ummah while strengthening family values. Through social, educational, and religious contributions, self-waqf enriches communities and provides broad benefits to society, aligning with the objectives of maqashid syariah to preserve religion (hifz ad-din), intellect (hifz al-aql), and well-being (hifz an-nafs). Furthermore, when conducted with family consent, self-waqf can set an example of devotion, generosity, and strong social responsibility for family members, thereby enhancing harmony and spiritual values within the family. However, self-waqf practices must also maintain a balance with family obligations to ensure that responsibilities toward spouses and children are not neglected. Therefore, the implementation

of self-waqf should be examined more deeply in the context of maqashid syariah, particularly in the aspect of lineage protection (hifz an-nasl), which emphasizes the importance of safeguarding well-being and maintaining relationships within the family.

Kata kunci:
*Wakaf Diri,
Pondok
Pesantren,
Hukum Keluarga,
Maqashid
Syariah*

Abstrak

Konsep pemberdayaan wakaf produktif selama ini umumnya dikaitkan dengan perwakafan harta benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan umum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena baru terkait wakaf produktif ini yaitu wakaf diri, dimana seseorang mewakafkan dirinya sendiri atau sebagian dari dirinya untuk tujuan tertentu. Wakaf diri ini seringkali ditemukan pada pondok pesantren, yang mana memerlukan kaderisasi sebagai usaha keberlangsungan pondok pesantren dan memelihara nilai-nilai kepesantrenan dalam proses praktiknya. Wakaf diri di pondok pesantren merupakan tindakan mewakafkan potensi diri, seperti waktu, tenaga, atau keahlian untuk tujuan kebaikan. Yang mana dalam prosesnya, para wakif diwajibkan untuk bermukim didalam area pesantren dan bekerja hanya untuk pesantren tersebut. Wakaf diri ini tidak hanya diperuntukkan bagi yang lajang, namun juga kepada para wakif yang sudah berkeluarga. Hal ini menjadi poin menarik yang bisa dikaji lebih jauh, bagaimana tinjauan praktik wakaf diri ini dengan hukum keluarga, terutama terkait hak-hak individu dan keluarga. Jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana pandangan hukum keluarga terhadap praktik wakaf diri, terkhusus praktik wakaf diri yang umumnya ada di pondok pesantren. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah wakaf diri memiliki potensi untuk mendukung kemaslahatan umat sekaligus memperkuat nilai-nilai dalam keluarga. Melalui kontribusi sosial, pendidikan, dan keagamaan, wakaf diri dapat memperkaya komunitas dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk memelihara agama (hifz ad-din), akal (hifz al-aql), serta kesejahteraan jiwa (hifz an-nafs). Selain itu, ketika dilakukan dengan persetujuan keluarga, wakaf diri dapat memberikan teladan pengabdian, kedermawanan, dan tanggung jawab sosial yang kuat bagi anggota keluarga, sehingga memperkuat harmoni dan nilai-nilai spiritual dalam keluarga. Namun, praktik wakaf diri ini harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan kewajiban keluarga agar tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anak. Sehingga praktik wakaf diri ini perlu diperhatikan lebih jauh dalam hal maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (hifz an-nasl), yang menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dan hubungan dalam keluarga.

PENDAHULUAN

Perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Di dalamnya disebutkan dalam pasal 1 bahwa definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Pemahaman dan pengelolaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi cara pandang maupun praktiknya. Secara konseptual, wakaf yang dahulu hanya dipahami sebagai pemanfaatan lahan untuk tempat ibadah seperti masjid dan mushalla, kini mulai meluas ke penggunaan barang atau aset lain yang memiliki nilai ekonomi produktif. Dalam praktiknya, wakaf juga mulai diarahkan pada pengelolaan yang lebih produktif dan berperan dalam peningkatan ekonomi, seperti wakaf untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket, dan berbagai sektor lainnya (Kasdi, 2021).

Konsep pemberdayaan wakaf produktif selama ini umumnya dikaitkan dengan perwakafan harta benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan umum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena baru terkait wakaf produktif ini yaitu wakaf diri, di mana seseorang mewakafkan dirinya sendiri atau sebagian dari dirinya untuk tujuan tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk muslim. Wakaf diri ini seringkali ditemukan pada pondok pesantren, yang mana memerlukan kaderisasi sebagai usaha keberlangsungan pondok pesantren dan memelihara nilai-nilai kepesantrenan dalam proses praktiknya.

Wakaf diri di pondok pesantren merupakan tindakan mewakafkan potensi diri, seperti waktu, tenaga, atau keahlian untuk tujuan kebaikan. Yang mana dalam prosesnya, para wakif diwajibkan untuk bermukim didalam area pesantren dan bekerja hanya untuk pesantren tersebut. Wakaf diri ini tidak hanya diperuntukkan bagi yang lajang, namun juga kepada para wakif yang sudah berkeluarga. Hal ini menjadi poin menarik yang bisa dikaji lebih jauh, bagaimana tinjauan praktik wakaf diri ini dengan hukum keluarga, terutama terkait hak-hak individu dan keluarga.

Secara umum, hukum keluarga Islam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk tanggung jawab, kewajiban, dan hak-hak antara anggota keluarga. Wakaf diri membawa dinamika baru yang unik karena melibatkan keputusan individu untuk berkomitmen pada kegiatan sosial atau keagamaan yang dapat mempengaruhi peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Selain itu, fenomena wakaf diri juga membawa tantangan pada batasan hukum keluarga dalam Islam yang mengatur keseimbangan antara tanggung jawab individu terhadap keluarga dan komitmen sosial. Dalam beberapa kasus, wakaf diri mungkin menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban keluarga.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep wakaf diri dalam perspektif hukum keluarga Islam, terutama dalam hal bagaimana hukum keluarga Islam memberikan arahan mengenai pelaksanaan wakaf diri oleh individu yang memiliki tanggung jawab keluarga.

METODE PENELITIAN

Praktik Wakaf Diri Di Pondok Pesantren, Tinjauan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji sebuah fenomena tertentu dari perspektif teoritis dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk aturan hukum di Indonesia, buku-buku, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif melalui pendekatan filosofis yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan data yang diperoleh dari berbagai literatur sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik ini memungkinkan untuk menjelaskan karakteristik dan pola yang muncul dari data, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Melalui pendekatan ini, dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang dikaji, serta mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang tersedia dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga istilah untuk menggambarkan konsep wakaf, yaitu al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma di jalan Allah). Kata al-waqf berasal dari bentuk masdar (gerund) frasa waqfu asy-syai', yang berarti "menahan sesuatu". Dalam terminologi syariat, Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mendefinisikan wakaf sebagai pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan suatu barang, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum. Barang yang diwakafkan tersebut tidak boleh diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau digunakan dengan cara lain. Manfaatnya dimanfaatkan sesuai keinginan pemberi wakaf tanpa adanya imbalan (Mughniyah, 2007).

Rasulullah SAW menegaskan konsep wakaf melalui hadis yang berkaitan dengan Umar bin al-Khattab, yang ingin menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar. Nabi bersabda: "Jika kau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya." Hadis ini menjadi dasar normatif dan doktrinal wakaf, yang esensinya adalah menahan aset pokok dan mengalirkan hasilnya. Al-Kabisi menguraikan makna hadis ini melalui tiga alasan. Pertama, makna wakaf ini merupakan makna wakaf yang langsung dikutip dari hadis Nabi kepada Umar dan Nabi sebagai sumber utama memberikan penjelasan yang benar dan jelas. Kedua, makna ini tidak bertentangan dengan pandangan para imam mazhab. Ketiga, definisi ini fokus pada hakikat wakaf tanpa tambahan interpretasi lain. Hadis ini juga memperkuat prinsip-prinsip wakaf, termasuk sifatnya sebagai sedekah sunnah yang berbeda dari zakat, kelanggengan aset wakaf, dan larangan memperjualbelikan, menyumbangkan atau mewariskan harta wakaf (Naim, 2019).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Definisi wakaf mencakup dua aspek utama. Pertama, istilah wakif digunakan untuk merujuk pada pihak yang mewakafkan, tanpa membedakan apakah itu individu, kelompok, atau badan hukum. Kedua, terkait durasi wakaf, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf bersifat mu'abbad (abadi, permanen, atau langgeng), sehingga harta yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena telah menjadi milik umum dan bukan lagi milik wakif. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya. Dengan demikian, undang-undang ini juga mengakui keberadaan wakaf mu'aqqat (berjangka waktu tertentu).

Wakaf adalah bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir (sadaqah jariyah) selama pokok utamanya tetap ada dan terus dikelola dan dimanfaatkan. Istilah "ada" dalam konteks ini dapat diartikan sebagai keberadaan barang yang secara alami ditentukan oleh nilai ekonominya atau sesuai dengan keinginan wakif yang tertuang dalam ikrar wakafnya (Kasdi, 2021).

Wakaf telah dikenal dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya setelah beliau hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Praktiknya berkembang pesat pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ketika banyak orang mulai berwakaf. Harta wakaf pada masa itu tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu kaum fakir miskin, tetapi juga digunakan sebagai modal untuk mendirikan lembaga pendidikan, perpustakaan, serta membayar gaji staf, gaji para guru, dan memberikan beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa. Pada masa Dinasti Fathimiyyah (abad ke-9), wakaf semakin berkembang dengan mendukung lembaga pendidikan seperti Al-Azhar Al-Syarif di Mesir, yang tumbuh dan maju berkat fasilitas wakaf dari umat Islam (Depag RI, 2006).

Pada masa Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Turki Utsmani, dana wakaf digunakan untuk membangun madrasah sebagai pusat pembelajaran agama dan ilmu pengetahuan, memberikan beasiswa kepada pelajar yang membutuhkan, serta mendirikan perpustakaan yang mendukung kegiatan penelitian ilmiah. Selain itu, wakaf juga membantu menyelenggarakan perkuliahan dan berbagai program pendidikan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sarana amal jariyah, tetapi juga instrumen yang efektif untuk mendorong kemajuan sosial dan intelektual dalam peradaban Islam (Azra, 2004).

Wakaf Diri di Pondok Pesantren

Konsep pemberdayaan wakaf produktif selama ini umumnya dikaitkan dengan perwakafan harta benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, untuk kepentingan umum. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena baru terkait wakaf produktif ini yaitu wakaf diri, di mana seseorang mewakafkan dirinya sendiri atau sebagian dari dirinya untuk tujuan tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan mayoritas penduduk muslim seperti Kalimantan Selatan. Wakaf diri ini seringkali ditemukan pada pondok pesantren, yang mana memerlukan kaderisasi sebagai usaha keberlangsungan pondok pesantren dan memelihara nilai-nilai kepesantrenan dalam proses praktiknya.

Wakaf diri adalah konsep yang berkaitan dengan pengalihan jasa atau manfaat dari individu atau kelompok untuk digunakan dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umat secara keseluruhan yang dalam hal ini adalah di dalam wilayah pondok pesantren. Wakaf diri ini seringkali merujuk pada konsep memberikan pengabdian, waktu, atau energi seseorang untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau amal yang bersifat membangun keberlangsungan eksistensi dan perkembangan pondok pesantren. Praktik ini telah menjadi bagian penting dari upaya pondok pesantren dalam memberikan pelayanan yang menyeluruh baik kepada para warga pondok pesantren maupun pada masyarakat sekitar.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak secara khusus menyebutkan atau mengatur mengenai konsep wakaf diri. Selain itu, istilah "wakaf diri" juga tidak dikenal dalam literatur fiqih. Namun, substansi dari konsep ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dengan istilah muharrar, yang merujuk pada seseorang yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk mengabdikan di Baitul Maqdis dan melepaskan diri dari segala keterikatan dengan dunia luar (Hudaya, 2018). Istilah muharrar ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 35:

Ayat diatas menjelaskan tentang nazar yang diucapkan oleh istri Imran ketika ia sedang mengandung. Dalam ayat ini, istri Imran berdoa kepada Allah dengan tulus, menazarkan anak yang dikandungnya untuk dijadikan sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan komitmen dan

Praktik Wakaf Diri Di Pondok Pesantren, Tinjauan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah

pengabdian yang tinggi kepada Allah. Ia bernazar bahwa anak yang masih dalam kandungannya kelak akan dijadikan sebagai pelayan yang selalu berkhidmat dan beribadah di Baitul maqdis. Ia juga berjanji tidak akan membebani anaknya dengan tanggung jawab lain, karena anak tersebut telah diikhlasakan sepenuhnya untuk mengabdikan di tempat suci itu.

Konsep muharrar yang telah disebutkan di atas sangat mirip dengan konsep wakaf diri. Dalam wakaf diri (atau wakaf jasa), seorang pewakaf (waqif) dengan sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menyatakan bahwa seluruh hidupnya dipersembahkan untuk mengabdikan di pondok pesantren. Tujuan utama dari ikrar ini sebenarnya adalah untuk mengabdikan kepada ilmu (yang merupakan jalan menuju Allah), bukan kepada lembaga secara fisik ataupun kepada pemimpin dalam bentuk personifikasinya (Muzarie, 2011).

Abu Hanifah menyatakan bahwa wakaf adalah tindakan menahan harta dari kontrol penuh kepemilikan wakif (orang yang mewakafkan), sambil menyedekahkan manfaat dari barang wakaf tersebut untuk kebaikan. Menurut pandangan ini, harta yang diwakafkan tetap berada dalam kepemilikan wakif, sehingga ia bisa saja membatalkan atau menjualnya. Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu sifatnya ja'iz (diperbolehkan) dan bukan lazim (mengikat). Namun, wakaf menjadi mengikat dalam tiga kondisi: jika diputuskan oleh hakim, jika dikaitkan dengan kematian, seperti saat wakif berkata, "Jika saya meninggal, saya wakafkan rumah ini untuk sekolah," atau jika wakaf digunakan untuk masjid dan diatur terpisah sebagai tempat ibadah (Az-Zuhaili, 2010).

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali, wakaf adalah pengalihan harta dari kepemilikan wakif. Setelah proses wakaf selesai, wakif kehilangan hak atas harta tersebut, sehingga ia tidak boleh menjual atau mengalihkan harta yang sudah diwakafkan. Jika wakif meninggal, harta yang telah diwakafkan secara permanen diberikan kepada penerima wakaf (mauquf alaih) sebagai amal sedekah yang mengikat.

Sementara itu, Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak sepenuhnya memindahkan harta dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf mencegah wakif untuk mentransfer kepemilikan kepada pihak lain, dan ia harus memberikan manfaat harta tersebut tanpa menarik kembali wakafnya. Wakif menyediakan manfaat harta bagi penerima wakaf (mustahiq), bahkan jika wakaf berupa uang atau hasilnya dipergunakan. Wakaf dilakukan melalui akad khusus untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif, dan harta tetap menjadi milik wakif. Dengan demikian, wakaf dalam pandangan ini adalah pemberian manfaat harta sementara, bukan wakaf yang bersifat kekal (Az-Zuhaili, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan wakaf diri diperbolehkan dan sah jika dilihat dari perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka berpendapat bahwa benda wakaf tetap menjadi milik wakif, sementara yang diwakafkan adalah manfaatnya, yaitu jasa dan tenaga, yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kemajuan pondok pesantren. Sebab, tujuan dari ajaran wakaf bukan hanya sekadar untuk memelihara benda, tetapi juga untuk menjadikan manfaat dari benda wakaf tersebut digunakan bagi kepentingan umum. Wakaf diri di pondok pesantren ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Ini merupakan bentuk pengabdian yang berkomitmen untuk kemaslahatan dan kemajuan pondok pesantren itu sendiri (Azkiyah, 2020).

Analisis Wakaf Diri di Pondok Pesantren dalam Tinjauan Hukum Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Tahir Mahmud mendefinisikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan terhadap ajaran agama, yang berkaitan dengan hal-hal yang secara umum dianggap memiliki aspek religius dalam peraturan keluarga. Hal ini mencakup berbagai masalah seperti perkawinan, perceraian, hubungan antar anggota keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan sebagainya (Salim, 2003).

Wakaf diri membawa dinamika baru yang unik karena melibatkan keputusan individu untuk berkomitmen pada kegiatan sosial atau keagamaan yang dapat mempengaruhi peran dan tanggung

jawabnya dalam keluarga. Sehingga seorang suami atau istri yang memutuskan untuk mewakafkan dirinya dalam bentuk waktu atau tenaga di lembaga keagamaan, sosial, atau pendidikan, seperti pondok pesantren mungkin akan berkurang kontribusinya di dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, muncul pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh keputusan wakaf diri terhadap hak dan kewajiban pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya.

Konsep wakaf diri menghadirkan tantangan terhadap batasan dalam hukum keluarga Islam terkait keseimbangan antara tanggung jawab individu kepada keluarga dan komitmen sosial. Dalam beberapa situasi, wakaf diri berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan kewajiban keluarga. Sebagai contoh, seorang ayah yang mewakafkan tenaga dan waktunya untuk kegiatan di luar rumah tangga dapat menghadapi permasalahan terkait dampak perannya sebagai kepala keluarga. Bagi istri dan anak-anak, keterlibatan yang menyita waktu dan tenaga ini bisa menimbulkan perasaan kehilangan perhatian atau ketidakhadiran dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sebaliknya, dari sudut pandang hukum keluarga Islam, wakaf diri yang dilakukan dengan persetujuan dan dukungan keluarga dapat memperkuat solidaritas dan nilai-nilai pengabdian dalam keluarga. Ajaran Islam menekankan pentingnya tolong-menolong dan kebaikan sosial sebagai bagian dari kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks ini, wakaf diri dapat dianggap sebagai ibadah dengan manfaat luas yang mencerminkan pengabdian dan komitmen keluarga terhadap nilai-nilai sosial. Namun, agar praktik ini dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengganggu keseimbangan dalam keluarga, diperlukan panduan yang jelas dalam hukum keluarga Islam mengenai pelaksanaan wakaf diri yang mempertimbangkan hak dan kewajiban semua anggota keluarga.

Karena tujuan dari ajaran wakaf itu tidak hanya semata-mata pada pemeliharaan benda saja, tetapi menjadikan manfaat benda wakaf berguna untuk kepentingan umum, maka wakaf diri di pondok pesantren ini juga berpedoman kepada maqashid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan untuk menghindari kemadaramatan. Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang berfungsi sebagai panduan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga. Secara umum, maqashid syariah terdiri dari lima aspek utama, yaitu perlindungan agama (hifz ad-din), perlindungan jiwa (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-maal) (Usman, 2015).

Wakaf diri sebagai bentuk pengabdian dalam masyarakat Islam merupakan sebuah konsep yang mencerminkan komitmen dan dedikasi individu untuk memajukan kemaslahatan umat, yang pada gilirannya berfungsi memperkuat nilai-nilai agama dan sosial. Konsep ini dapat dilihat melalui perspektif maqashid syariah yang memfokuskan pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, wakaf diri dapat diterjemahkan sebagai bentuk pengorbanan diri untuk kepentingan agama, pendidikan, sosial, dakwah, atau pelayanan kemanusiaan lainnya, dengan memberikan kontribusi secara langsung pada penguatan dan pemeliharaan agama, serta penyebaran nilai-nilai Islam kepada masyarakat.

Salah satu aspek yang terkandung dalam maqashid syariah adalah hifz ad-din, atau perlindungan agama. Wakaf diri yang dilakukan oleh individu untuk kepentingan pendidikan, dakwah, atau kegiatan sosial lainnya memiliki tujuan yang sejalan dengan hifz ad-din, karena turut menjaga keberlanjutan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, seseorang yang mewakafkan dirinya untuk mengajar di pondok pesantren atau melakukan kegiatan dakwah tidak hanya berperan dalam memelihara agama, tetapi juga membantu dalam penyebaran nilai-nilai Islam yang bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan tujuan untuk memperkuat ikatan keagamaan dalam keluarga. Ketika anggota keluarga berkomitmen untuk terlibat dalam wakaf diri, mereka tidak hanya menjaga agama secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap anggota keluarga lainnya, memperkuat nilai-nilai spiritual dalam keluarga mereka, dan meningkatkan ketaatan beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Praktik Wakaf Diri Di Pondok Pesantren, Tinjauan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Aspek lain yang terkait dengan maqashid syariah adalah *hifz an-nafs*, atau perlindungan jiwa. Wakaf diri yang dilakukan dengan komitmen penuh dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan individu, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Individu yang berkontribusi untuk kebaikan sosial atau agama seringkali merasakan kepuasan batin yang besar, karena mereka merasa memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi dan memberi dampak positif terhadap sesama. Selain itu, tempat-tempat yang menjadi lokasi wakaf diri, seperti pesantren atau lembaga pendidikan, seringkali memberikan jaminan kesejahteraan bagi para wakif dan keluarga mereka, termasuk penyediaan tempat tinggal, makanan, dan pendidikan. Hal ini mendukung *hifz an-nafs*, karena individu yang melakukan wakaf diri merasa diperhatikan kesejahteraannya, baik dari sisi fisik maupun psikologis, yang turut memperkuat motivasi mereka untuk terus mengabdikan diri.

Dalam konteks *hifz al-aql* atau perlindungan akal, wakaf diri juga sangat relevan. Sebagai contoh, ketika seseorang mewakafkan dirinya untuk mengajar atau menyebarkan ilmu, mereka turut berperan dalam pengembangan intelektual dan pendidikan masyarakat. Penyebaran ilmu pengetahuan adalah salah satu kontribusi yang sangat bernilai dalam masyarakat Islam, karena mengajar dan memberikan ilmu merupakan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Dengan demikian, wakaf diri dalam bentuk pengabdian intelektual berfungsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dakwah, dan kesehatan, yang semuanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup umat dan mengembangkan potensi intelektual di masyarakat.

Dalam konsep *hifz an-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan dan keluarga, wakaf diri membawa tantangan dan peluang yang signifikan. Wakaf diri, sebagai bentuk dedikasi pribadi untuk berkontribusi pada masyarakat atau agama, sering kali memerlukan waktu dan tenaga yang banyak di luar rumah. Ini berpotensi menyebabkan pergeseran dalam prioritas individual para wakif, khususnya terkait dengan peran mereka dalam mendidik anak-anak dan memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu yang ingin mewakafkan dirinya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang, serta dengan persetujuan dan dukungan penuh dari keluarga mereka.

Ketika individu melakukan wakaf diri tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara pengabdian sosial dan tanggung jawab terhadap keluarga, maka ada potensi terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Misalnya, jika seorang individu terlalu fokus pada tugas-tugas luar rumah yang berhubungan dengan wakaf diri, mereka mungkin akan mengabaikan pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka, yang bisa berdampak negatif pada perkembangan keluarga dan keberlangsungan nilai-nilai dalam rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, keluarga bisa merasa terabaikan, yang pada gilirannya bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga, serta merusak stabilitas emosional anak-anak yang membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua.

Namun, jika wakaf diri dilakukan dengan cara yang lebih terencana dan berimbang, maka dapat memberikan dampak yang sangat positif. Kontribusi yang diberikan oleh individu yang mewakafkan dirinya tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga dapat memperkaya nilai-nilai keluarga, terutama dalam hal keagamaan dan sosial. Jika seorang orang tua terlibat dalam kegiatan yang mengedepankan kebaikan umat, misalnya pendidikan agama, dakwah, atau pelayanan sosial, maka anak-anak mereka dapat melihat langsung contoh keteladanan orang tua mereka dalam hal pengabdian terhadap agama dan masyarakat. Ini bisa menjadi inspirasi yang mendalam bagi generasi penerus dalam memahami pentingnya memberikan manfaat kepada sesama dan mengutamakan pengabdian kepada Tuhan. Dalam hal ini, wakaf diri bisa berfungsi ganda, baik sebagai bentuk kontribusi sosial yang bermanfaat bagi umat maupun sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam keluarga.

Tantangan terbesar yang muncul dalam praktik wakaf diri adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan kewajiban keluarga. Hukum keluarga Islam, dalam hal ini, perlu memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana individu dapat menjalankan wakaf diri tanpa mengabaikan kewajiban mereka terhadap keluarga. Dalam maqashid syariah, ada prinsip keseimbangan antara kemaslahatan umat dan pemeliharaan keluarga. Individu yang melakukan wakaf diri harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengorbankan tugas utama mereka sebagai orang tua atau anggota keluarga. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam bisa memberikan arahan yang lebih jelas mengenai bagaimana wakif bisa membagi waktu dan energinya, sehingga tidak ada aspek yang diabaikan.

Sebagai contoh, individu yang ingin mewakafkan dirinya untuk kegiatan dakwah atau pendidikan dapat membuat perencanaan yang lebih baik dengan melibatkan keluarga dalam proses tersebut. Misalnya, keluarga dapat bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan dakwah atau pendidikan, yang bukan hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mempererat hubungan keluarga. Selain itu, seseorang yang mewakafkan diri untuk tugas dakwah bisa melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan tersebut, misalnya dengan mengajak anak-anak mengikuti pengajaran atau kegiatan sosial yang dijalankan, sehingga anak-anak bisa belajar langsung dari orang tua mereka tentang pentingnya memberi manfaat bagi orang lain dan bagaimana menjalani kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa konsep wakaf diri dalam perspektif hukum keluarga Islam melalui maqashid syariah memberikan banyak potensi positif. Wakaf diri dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemaslahatan umat, karena melibatkan individu dalam pengabdian sosial yang dapat memperbaiki kondisi pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial di masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa wakaf diri dapat memberikan manfaat yang optimal, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan keseimbangan antara kemaslahatan umat dan pemeliharaan keluarga. Wakaf diri, yang dilakukan dengan seimbang dan bijaksana, dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kebaikan sosial, sekaligus memperkuat nilai-nilai keluarga yang akan memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.

Simpulan

Wakaf diri membawa dinamika baru yang unik karena melibatkan keputusan individu untuk berkomitmen pada kegiatan sosial atau keagamaan di pesantren yang dapat mempengaruhi peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Wakaf diri memiliki potensi untuk mendukung kemaslahatan umat sekaligus memperkuat nilai-nilai dalam keluarga. Melalui kontribusi sosial, pendidikan, dan keagamaan, wakaf diri dapat memperkaya komunitas dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk memelihara agama (*hifz ad-din*), akal (*hifz al-aql*), serta kesejahteraan jiwa (*hifz an-nafs*). Selain itu, ketika dilakukan dengan persetujuan keluarga, wakaf diri dapat memberikan teladan pengabdian, kedermawanan, dan tanggung jawab sosial yang kuat bagi anggota keluarga, sehingga memperkuat harmoni dan nilai-nilai spiritual dalam keluarga.

Namun, praktik wakaf diri ini harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan kewajiban keluarga agar tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anak. Maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dan hubungan dalam keluarga. Dengan adanya pedoman dalam hukum keluarga Islam mengenai wakaf diri yang mengutamakan keseimbangan, maka praktik wakaf diri dapat dilakukan dengan lebih optimal. Wakaf diri, ketika diterapkan dengan bijak, tidak hanya memperkuat peran keluarga sebagai unit sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat kontribusi umat Muslim dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

**Praktik Wakaf Diri Di Pondok Pesantren,
Tinjauan Hukum Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta:

Idea Press, 2021.

Abdul Haris Naim, “Lembaga Pengelola Wakaf Dan Manajemen Fundraising”, *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1, 2019.

Al-Qur’an dan Terjemahnya, diakses dari <https://quran.nu.or.id/ali-imran/35> pada tanggal 14 November 2024.

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2004.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Departemen Agama RI, 2006.

Farichatul Azkiyah, “Wakaf Diri di Pondok Pesantren Darussalam Gontor,”, *Al-Mazahib*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2020.

Qur’an Hadist, diakses dari <https://quranhadits.com/quran/3-ali-imran/ali-imran-ayat-35/> pada tanggal 14 November 2024.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari’ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, Jakarta: IIMaN Press, 2004.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Lentera, 2007.

Muhammad Arif Hudaya, *Pengembangan Wakaf di Pondok Modern Tazakka Batang (Studi Terhadap Pemikiran KH. Anang Rikza Masyhadi)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Gontor*, Cet. I, Cirebon: STAIC Press, 2011.

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatatuhi*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid X, Jakarta: Gema Insani, 2010.